

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 207 TAHUN 2023 TENTANG**  
**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN**  
**KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Ambeng-ambeng Watangrejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ambeng-ambeng Watangrejo Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bendungan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bendungan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Duduksampeyan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Desa Duduksampeyan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Glanggang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Glanggang Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gredek Nomor 141/07/437.105.01/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kandangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kandangan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kawistowindu Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kawistowindu Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kemudi Nomor 15/437.105.20/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kemudi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kramat Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Palebon Nomor 188/09/437.105.16/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Palebon Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pandanan Nomor 437/28/270.105.13 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pandanan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Panjunan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Panjunan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Petisbenem Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Petisbenem Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Samirplapan Nomor 270/11/437.105.07/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Samirplapan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Setrohadi Nomor 270/01/437.105.09/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sumari Nomor 145/15/437.105.04/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumari Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sumengko Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumengko Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambakrejo Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tebalooan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tebalooan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tirem Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tirem Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tumapel Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Wadak Kidul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Wadak Lor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 207 diatur tentang:**

- **Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.**
- **Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Duduksampeyan merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
  - Lampiran 1 halaman.